



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Batalipu Kel. Leok II Kec. Biau Kabupaten Buol

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUOL
NOMOR : 20/ 71. 57/DISDIKPORA

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SMP NEGERI 3 BUNOBOGU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL

- Menimbang** : a. bahwa dalam pelaksanaan perluasan kesempatan belajar dalam bidang pendidikan yakni mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI 3 Bunobogu di Kecamatan Bunobogu;
- b. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata di Desa Ponipingan Kecamatan Bunobogu telah memenuhi syarat untuk mendirikan SMP ;
- c. bahwa agar dalam proses pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31;
2. Undang-Undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);
3. Undang-Undang RI Nomor :20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
5. Peraturan Pemerintah Nomor :39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : SMP NEGERI 3 BUNOBOGU beralamat di Desa Ponipingan Kecamatan Bunobogu diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
KEDUA : SMP NEGERI 3 BUNOBOGU sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 4020 4637
KETIGA : SMP tersebut pada diktum pertama wajib untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah negeri/swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Menyampaikan laporan bulanan kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2015/2016, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Buol

Pada Tanggal : 2015

Kepala Dinas,



Dr. TONANG. S. Pd. MA

Pembina, IV/a

Nip. 19750304 199903 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Buol sebagai laporan
2. Koordinator Pengawas Dinas Dikpora Kabupaten Buol
3. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Bunobogu